



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Erang Alias Erang Bin Kr. Lampe;
2. Tempat lahir : Jonjoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jusmiani, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2022/PN Blk, tertanggal 14 Maret 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang disusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 2) 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu;
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dipidana, dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bertemu dengan IPPANG (DPO) lalu menawarkan sabu-sabu sambil memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **“berapa harganya ini”** lalu IPPANG (DPO) menjawab **“ini harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”** kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di rumah terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut kemudian membaginya menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya di rumah kebun terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menelepon terdakwa dan mengatakan "**dimanako**" lalu terdakwa menjawab "**adaka disini di perempatan**" kemudian Saksi mengatakan "**tungguka' mau kesitu**" selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID di pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa, dan pada saat bertemu di perempatan di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "**adaji cuma sedikit sekali**" sambil terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID kemudian Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID selanjutnya Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID yang telah diamankan terlebih dahulu, terdakwa mengakui bahwa benar Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO) yakni sebagian ingin dikonsumsi dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah membeli sabu-sabu kemudian menjualnya kembali yakni keuntungan untuk membeli rokok dan keuntungan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05/NNF/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10/2022/NNF	1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0092 gram milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11/2022/NNF	3 (tiga) palstik kosong bekas pakai milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12/2022/NNF	1 (satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



	LAMPE		
--	-------	--	--

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 10/2022/NNF, 11/2022/NNF dan 12/2022/NNF milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR.

LAMPE seperti tersebut di atas adalah Positif Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,0092 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bertemu dengan IPPANG (DPO) lalu menawarkan sabu-sabu sambil memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **“berapa harganya ini”** lalu IPPANG (DPO) menjawab **“ini harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”** kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di rumah terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut kemudian membaginya menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya di rumah kebun terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menelepon terdakwa dan mengatakan "**dimanako**" lalu terdakwa menjawab "**adaka disini di perempatan**" kemudian Saksi mengatakan "**tungguka' mau kesitu**" selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID di pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa, dan pada saat bertemu di perempatan di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "**adaji cuma sedikit sekali**" sambil terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID kemudian Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID selanjutnya Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID yang telah diamankan terlebih dahulu, terdakwa mengakui bahwa benar Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO) yakni sebagian ingin dikonsumsi dan sebagian lagi dijual ;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah membeli sabu-sabu kemudian menjualnya kembali yakni keuntungan untuk membeli rokok dan keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 05/NNF/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10/2022/NNF	1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0092 gram milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11/2022/NNF	3 (tiga) palstik kosong bekas pakai milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12/2022/NNF	1 (satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 10/2022/NNF, 11/2022/NNF dan 12/2022/NNF milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE seperti tersebut di atas adalah Positif Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0092 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bertemu dengan IPPANG (DPO) lalu menawarkan sabu-sabu sambil memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "**berapa harganya ini**" lalu IPPANG (DPO) menjawab "**ini harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut kemudian membaginya menjadi 2 (dua) sachet ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya di rumah kebun terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menelepon terdakwa dan mengatakan "**dimanako**" lalu terdakwa menjawab "**adaka disini di perempatan**" kemudian Saksi mengatakan "**tungguka' mau kesitu**" selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID di pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa, dan pada saat bertemu di perempatan di Dusun Jonjoro Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "**adaji cuma sedikit sekali**" sambil terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID kemudian Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID selanjutnya Saksi AGUS ALIAS AGU' BIN RASYID pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari IPPANG (DPO) yakni sebagian ingin dikonsumsi dan sebagian lagi dijual ;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah membeli sabu-sabu kemudian menjualnya kembali yakni keuntungan untuk membeli rokok dan keuntungan mengonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 05/NNF/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 10 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10/2022/NNF	1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0092 gram milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11/2022/NNF	3 (tiga) palstik kosong bekas pakai milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12/2022/NNF	1 (satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 10/2022/NNF, 11/2022/NNF dan 12/2022/NNF milik **ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE** seperti tersebut di atas adalah **Positif Metamfetamina**.

- Bahwa terdakwa telah menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANDI ERANG ALIAS ERANG BIN KR. LAMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahtiar Jafar Bin Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon yang mengatakan bahwa di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba marak terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba mencari tahu kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba melihat pengendara sepeda motor yang mencurigakan sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba langsung menghentikan pengendara sepeda motor tersebut di pinggir jalan tepatnya di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto Lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam putih pada kantong celana bagian kiri dari seseorang yang diketahui bernama Agus Alias Agu', selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu yang tersimpan di

Halaman 12 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang setir bagian kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Agus Alias Agu';

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut diperoleh Agus Alias Agu' dari Terdakwa Andi Erang Alias Erang dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di perempatan jalan tepatnya di Dusun Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba mendatangi alamat rumah terdakwa dan setelah tiba Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dari Ippang (DPO) dengan tujuan setengah untuk dikonsumsi dan setengah lagi untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Agus Alias Agu' beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu adalah barang-barang milik Terdakwa yang Saksi temukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon yang mengatakan bahwa di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba marak terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba mencari tahu kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba melihat pengendara sepeda motor yang mencurigakan sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba langsung menghentikan pengendara sepeda motor tersebut di pinggir jalan tepatnya di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto Lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam putih pada kantong celana bagian kiri dari seseorang yang diketahui bernama Agus Alias Agu', selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam lubang setir bagian kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Agus Alias Agu';
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut diperoleh Agus Alias Agu' dari Terdakwa Andi Erang Alias Erang dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di perempatan jalan tepatnya di Dusun Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba mendatangi alamat rumah terdakwa dan setelah tiba Saksi bersama Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa;

Halaman 14 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dari Ippang (DPO) dengan tujuan setengah untuk dikonsumsi dan setengah lagi untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Agus Alias Agu' beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu adalah barang-barang milik Terdakwa yang Saksi temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Agus Alias Agu' Bin Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto Lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan bermaksud untuk kembali ke rumah tiba-tiba Anggota Kepolisian mencegat lalu melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu yang Saksi simpan di dalam lubang setir bagian kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi serta 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam putih;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi menelepon Terdakwa terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam putih dengan mengatakan **"dimanako?"** dijawab Terdakwa **"adaka ini di perempatan jalan dekat rumah"** kemudian Saksi mengatakan **"tungguka' mau kesitu"**;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa dan tiba sekitar pukul 16.00 Wita, setelah bertemu Terdakwa, Saksi berkata

Halaman 15 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adakah barang (sabu)” lalu Terdakwa menjawab “adaji tapi sedikit mami” sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengatakan “mauka beli Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sehingga selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu yang dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05/NNF/I/2022 tanggal 07 Januari 2022, terhadap barang bukti Nomor: 10/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0092 gram dengan hasil Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, barang bukti Nomor: 11/2022/NNF berupa 3 (tiga) palstik kosong bekas pakai dengan hasil Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, dan barang bukti Nomor : 12/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Erang Alias Erang Bin Kr. Lampe dengan hasil Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Dengan kesimpulan barang bukti 10/2022NNF, 11/2022NNF dan 12/2022NNF benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkorika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tepatnya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi Agus alias Agu' bin Rasyid memberitahu pihak kepolisian shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi yang ditemukan ketika penangkapan Saksi Agus dibeli dari Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu yang dijual kepada Saksi Agus dari Ippang (DPO) seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut kemudian membaginya menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu untuk dikonsumsi di rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Agus Alias Agu' Bin Rasyid menelepon Terdakwa dan mengatakan "**dimanako**" lalu Terdakwa menjawab "**adaka disini di perempatan**" kemudian Saksi Agus mengatakan "**tungguka' mau kesitu**";
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Saksi Agus menyampaikan ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "**adaji cuma sedikit sekali**" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus;
- Bahwa Saksi Agus menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus lalu Saksi Agus pergi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan membeli, dan menjual Narkotika;

Halaman 17 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
- 2) 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai sabu;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Agus Alias Agu' Bin Rasyid yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu menyebutkan shabu yang ditemukan oleh Saksi Bahtiar Jafar bin Jafar dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad di dalam setir sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Agus diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dibeli oleh Saksi Agus dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Ippang (DPO) seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa setelah membeli shabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya di rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan "dimanako" lalu Terdakwa menjawab "adaka disini di perempatan" kemudian Saksi mengatakan "tungguka' mau kesitu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus bertemu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan pada saat bertemu Saksi Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksudnya bertemu Terdakwa yakni untuk membeli shabu-seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan “**adaji cuma sedikit sekali**” sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus, meskipun shabu sisa sedikit Saksi Agus tetap ingin membeli shabu tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus;
- Bahwa pada pukul 18.30 WITA Anggota Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan Saksi Agus yang telah diamankan terlebih dahulu, Terdakwa mengakui bahwa benar Saksi Agus telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari Ippang (DPO) yakni sebagian ingin dikonsumsi dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, dan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Andi Erang alias Erang bin Kr Lampe lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Ippang (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa setelah membeli shabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet dan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya di rumah kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan “dimanako” lalu Terdakwa menjawab “adaka disini di perempatan” kemudian Saksi mengatakan “tungguka’ mau kesitu”. Lalu Terdakwa dan Saksi Agus bertemu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan pada saat bertemu Saksi Agus menyampaikan maksudnya bertemu Terdakwa yakni untuk membeli shabu- seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan “**adaji cuma sedikit sekaliji**” sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus, meskipun shabu sisa sedikit Saksi Agus tetap ingin membeli shabu tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa shabu tersebut dibeli oleh Saksi Agus dari Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, dan menjual Narkotika dan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yakni penyaluran hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi itupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi dan tujuannya bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan terhadap unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagai bagian-bagian unsur dalam pasal ini bersifat alternative yang berarti tidak diharuskan keseluruhan bagian-bagian unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu bagian unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Jonjoro, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Agus Alias Agu' Bin Rasyid yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu menyebutkan shabu yang ditemukan oleh Saksi Bahtiar Jafar bin Jafar dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Muh. Arsyad di dalam setir sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Agus diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dibeli oleh Saksi Agus dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Ippang (DPO) seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa setelah membeli shabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya di rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan “dimanako” lalu Terdakwa menjawab “adaka disini di perempatan” kemudian Saksi mengatakan “tungguka’ mau kesitu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus bertemu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan pada saat bertemu Saksi Agus menyampaikan maksudnya bertemu Terdakwa yakni untuk membeli shabu-seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan “**adaji cuma sedikit sekali**” sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus, meskipun shabu sisa sedikit Saksi Agus tetap ingin membeli shabu tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus;
- Bahwa pada pukul 18.30 WITA Anggota Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bening sisa pakai sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan Saksi Agus yang telah diamankan terlebih dahulu, Terdakwa mengakui bahwa benar Saksi Agus telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari Ippang (DPO) yakni sebagian ingin dikonsumsi dan sebagian lagi dijual;

Halaman 23 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi Agus seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Agus yang merupakan sisa dari shabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Ippang (DPO) setelah Saksi Agus menemui Terdakwa dan menyatakan niatnya untuk membeli shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar telah menjual narkoba golongan I dan terkait unsur "Menerima Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba, melainkan Terdakwa secara aktif membantu peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Erang alias Erang bin Kr Lampe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
 - 2) 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai sabu;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haeruddin Madjid, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, S.H., M.H.

Halaman 26 dari Halaman 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bik